



**BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

**#bangga
melayani
bangsa**

Pemerintah Kota
Kupang

Rencana Kerja



Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Kupang



RENCANA KERJA BKAD

2027

To Govern is
To Serve

Find more info at <https://bkad.kupangkota.go.id>

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama 1 (satu) Tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun Penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No.59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangua Jangka Panjang Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri No.86 tahun 2017 dan Inmendagri No. 2 tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2027 merupakan faktor mendasar guna lebih mengarah ke tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyajian Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencan Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kupang, Maret 2026

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Kupang,



Jackson Jimmy Aryant Tunliu,SE.,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19750405 200501 1 007

PARAF HIERARKI	
Plt.Sekretaris	
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan	

DAFTAR ISI

	Hal.	
KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI	iii	
DAFTAR TABEL	iv	
Bab I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	7
Bab II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCA SKPD TAHUN LALU	9
	2.1. Evaluasi Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	9
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	17
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	23
	2.4. Reviuw Terhadap Rencana Awal RKPD	25
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
Bab III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	26
	3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	26
	3.2. Program dan Kegiatan	30
Bab IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
Bab V	PENUTUP	35
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Isu Strategis Perangkat Daerah	23
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan.

Renja SKPD merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Kupang serta mempertimbangkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.

Konsepsi perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kupang dan Renstra SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah, memuat kerangka pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tahun 2027 yang memuat prioritas peningkatan kinerja pemerintahan daerah disusun dengan maksud memberikan landasan dan pedoman bagi semua aparatur daerah dalam memantapkan manajemen pemerintahan daerah Kota Kupang. Bagi masing-masing bidang di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban untuk mempedomani serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai manifestasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu membantu

Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang keuangan dan aset daerah.

Oleh karena itu, program-program keuangan dan aset daerah yang tertuang dalam Renja BKAD Kota Kupang Tahun 2027 disusun berdasarkan RPJMD 2025-2029, RKPD 2027 dan Rensta BKAD Kota Kupang Tahun 2025-2029. Renja BKAD Kota Kupang Tahun 2027 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun 2027 di Kota Kupang.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, tujuan, sasaran dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rensta Instansi sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2027.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2027 ini pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RPDKK dan RESTRA Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Visi dan Misi pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang tahun 2027 didasarkan pada:

1. Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan menjadi Undang – undang Nomor 2 tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 677);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pemabngunan dan Keuangan Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah, dan Pulau;
32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
33. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang;
34. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 01);
35. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 315);
36. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
37. Peraturan Walikota Kupang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 577);
38. Peraturan Walikota Kupang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 591).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pada tahun anggaran 2025 dan pelaksanaan program/kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam RKA BKAD Kota Kupang tahun anggaran 2027. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah:

- a. Sebagai acuan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Kupang tahun 2027 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah Kota Kupang;
- b. Merumuskan rencana program dan kegiatan BKAD Kota Kupang pada tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang tahun 2027S, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan, sehingga substansi penyusunan Rencana Kerja dapat dipahami dengan baik pada bab-bab selanjutnya;

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, pada bab ini dibagi menjadi empat bagian pembahasan, yaitu:

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

RENTRA SKPD, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD, memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampak 8 capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting

berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD, memuat telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT, memuat kajian atas program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu:

3.1. TUJUAN DAN SASARAN SKPD, pada bagian ini, tujuan dan sasaran SKPD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN, pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah - kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah - kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Renja BKAD Kota Kupang memuat reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 dan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2027. Penyusunan rencana program/kegiatan tahun 2027 memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun 2025, pencapaian target Renstra BKAD tahun 2025–2029 serta realisasi APBD. Untuk itu Renstra BKAD Kota Kupang perlu dilakukan perubahan terhadap target pencapaian kinerja. Reviu atas pelaksanaan kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan capaian target pada Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang akan difokuskan pada pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BKAD Kota Kupang. Evaluasi pelaksanaan Renja BKAD Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 diuraikan menurut program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mengukur capaian indikator outputnya. Adapun target keseluruhan belanja daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2025 sebesar Rp. 42.466.829.662,00.

Melalui fasilitasi pelaksanaan DPPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2025 telah mendorong masyarakat dan swasta di Kota Kupang, baik secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian keberhasilan sasaran program maupun kebijakan yang telah ditetapkan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun 2025 dan pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2027 dapat dilihat dalam lampiran yang tidak dipisahkan dari dokumen ini. Analisis kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. IKU dan IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang yaitu:

1. IKU BKAD sebagai berikut:
 - a. Opini BPK Atas Laporan Keuangan;
 - b. Indeks pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Indeks Akses Keuangan Daerah;
 - d. Indeks elektronifikasi transaksi pemda (e-TPD); dan
 - e. Nilai kontribusi aset daerah terhadap PAD

2. IKK BKAD sebagai berikut:

- a. Predikat SAKIP perangkat daerah;
- b. Persentase pengelolaan keuangan daerah yang baik; dan
- c. Persentase pengelolaan barang milik daerah yang baik.

Gambaran evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025, yang terdiri dari 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan dapat diuraikan berikut ini:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 2.036.760.765,00

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - Anggaran : Rp. 139.552.875,00
 - Realisasi : Rp. 115.355.031,00
 - Persentase : 82,66%
 - Hasil yang dicapai : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS sebanyak 2 Dokumen
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS
 - Anggaran : Rp. 175.800.000,00
 - Realisasi : Rp. 175.195.498,00
 - Persentase : 99,66%
 - Hasil yang dicapai : Jumlah Dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS sebanyak 2 Dokumen
- Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD
 - Anggaran : Rp. 88.900.000,00
 - Realisasi : Rp. 52.446.700,00
 - Persentase : 59,00%
 - Hasil yang dicapai: Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi sebanyak 40 Dokumen
- Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 - Anggaran : Rp. 166.640.000,00
 - Realisasi : Rp. 166.224.900,00
 - Persentase : 99,75%
 - Hasil yang dicapai: Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi sebanyak 40 Dokumen

- Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD
 - Anggaran : Rp. 38.925.000,00
 - Realisasi : Rp. 00,00
 - Persentase : 00,00%
 - Hasil yang dicapai: Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi sebanyak 40 Dokumen
- Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - Anggaran : Rp. 158.493.890,00
 - Realisasi : Rp. 153.471.499,00
 - Persentase : 96,83%
 - Hasil yang dicapai: Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi sebanyak 40 Dokumen
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
 - Anggaran : Rp. 626.547.500,00
 - Realisasi : Rp. 356.687.999,00
 - Persentase : 56,93%
 - Hasil yang dicapai: Jumlah Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebanyak 2 Dokumen
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD
 - Anggaran : Rp. 641.901.500,00
 - Realisasi : Rp. 393.884.893,00
 - Persentase : 61,36%
 - Hasil yang dicapai: Jumlah Peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Penjabaran APBD sebanyak 2 Dokumen.

2. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perbendaharaan Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 1.675.936.250,00

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - Anggaran : Rp. 378.109.250,00
 - Realisasi : Rp. 280.491.279,00
 - Persentase : 74,18%

- Hasil yang dicapai: Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah sebanyak 12 Dokumen
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya.
 - Anggaran : Rp. 430.680.000,00
 - Realisasi : Rp. 328.550.000,00
 - Persentase : 76,29%
 - Hasil yang dicapai: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervise, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya sebanyak 12 Dokumen
- Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran perhitungan pihak ke tiga (PFK).
 - Anggaran : Rp. 288.947.250,00
 - Realisasi : Rp. 274.949.279,00
 - Persentase : 95,16%
 - Hasil yang dicapai: Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran perhitungan pihak ke tiga (PFK) sebanyak 12 Dokumen.
- Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas.
 - Anggaran : Rp. 146.231.250,00
 - Realisasi : Rp. 102.286.279,00
 - Persentase : 69,95%
 - Hasil yang dicapai: Jumlah Dokumen hasil Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas sebanyak 12 Dokumen.
- Sub Kegiatan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait.
 - Anggaran : Rp. 264.000.000,00

- Realisasi : Rp. 195.245.000,00
- Persentase : 73,96%
- Hasil yang dicapai: Jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait sebanyak 12 Dokumen
- Sub Kegiatan Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan.
 - Anggaran : Rp. 29.968.500,00
 - Realisasi : Rp. 20.502.650,00
 - Persentase : 68,41%
 - Hasil yang dicapai: Jumlah Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan sebanyak 2 Dokumen.

3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 748.777.000,00

- Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
 - Anggaran : Rp. 49.500.000,00
 - Realisasi : Rp. 34.610.000,00
 - Persentase : 69,92%
 - Hasil yang dicapai : Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah sebanyak 12 Laporan.
- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan verifikasi asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan Beban.
 - Anggaran : Rp. 59.135.000,00
 - Realisasi : Rp. 54.468.900,00
 - Persentase : 92,11%
 - Hasil yang dicapai : Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan verifikasi asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan Beban sebanyak 3 dokumen.
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran.

- Anggaran : Rp. 163.272.000,00
- Realisasi : Rp. 136.364.144,00
- Persentase : 83,52%
- Hasil yang dicapai : Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran sebanyak 18 Laporan.
- Sub Kegiatan Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah.
 - Anggaran : Rp. 169.735.000,00
 - Realisasi : Rp. 147.122.145,00
 - Persentase : 86,68%
 - Hasil yang dicapai : Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah sebanyak 2 Laporan
- Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD propinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.
 - Anggaran : Rp. 307.135.000,00
 - Realisasi : Rp. 105.565.400,00
 - Persentase : 34,37%
 - Hasil yang dicapai : Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD propinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota sebanyak 2 Dokumen

4. Kegiatan Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 8.000.000.000,00

- Sub Kegiatan Pengelolaan dana darurat dan mendesak.
 - Anggaran : Rp. 8.000.000.000,00
 - Realisasi : Rp. 4.788.514.150,00
 - Persentase : 59,86%
 - Hasil yang dicapai : Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana darurat dan mendesak sebanyak 2 Laporan

5. Kegiatan Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 347.000.000,00

- Sub Kegiatan Pengelolaan dana darurat dan mendesak.

- Anggaran : Rp. 347.000.000,00
- Realisasi : Rp. 334.750.000,00
- Persentase : 96,47%
- Hasil yang dicapai : Jumlah dokumen hasil Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah sebanyak 1 Dokumen.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 1.369.069.057,00

- Sub Kegiatan penyusunan standar satuan harga.
 - Anggaran : Rp. 129.041.000,00
 - Realisasi : Rp. 127.446.000,00
 - Persentase : 98,76%
 - Hasil yang dicapai : Jumlah standar harga yang disusun sebanyak 1 Dokumen.
- Sub Kegiatan Penatausahaan barang milik daerah.
 - Anggaran : Rp. 513.043.057,00
 - Realisasi : Rp. 353.461.675,00
 - Persentase : 68,90%
 - Hasil yang dicapai : Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah sebanyak 2 Laporan.
- Sub Kegiatan Pengamanan barang milik daerah.
 - Anggaran : Rp. 447.005.000,00
 - Realisasi : Rp. 392.715.529,00
 - Persentase : 87,85%
 - Hasil yang dicapai : Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah sebanyak 2 Laporan.
- Sub Kegiatan Penilaian barang milik daerah.
 - Anggaran : Rp. 67.200.000,00
 - Realisasi : Rp. 36.310.000,00
 - Persentase : 54,03%
 - Hasil yang dicapai : Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah sebanyak 1 Laporan.

- Sub Kegiatan Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah.
 - Anggaran : Rp. 95.480.000,00
 - Realisasi : Rp. 72.827.000,00
 - Persentase : 76,27%
 - Hasil yang dicapai : Jumlah dokumen hasil Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sebanyak 1 Dokumen.
- Sub Kegiatan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah.
 - Anggaran : Rp. 93.440.000,00
 - Realisasi : Rp. 92.585.000,00
 - Persentase : 99,08%
 - Hasil yang dicapai : Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah sebanyak 2 Laporan.
- Sub Kegiatan penyusunan laporan barang milik daerah.
 - Anggaran : Rp. 44.500.000,00
 - Realisasi : Rp. 34.653.000,00
 - Persentase : 77,87%
 - Hasil yang dicapai : Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah sebanyak 1 Laporan.
- Sub Kegiatan pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota.
 - Anggaran : Rp. 6.360.000,00
 - Realisasi : Rp. 6.316.000,00
 - Persentase : 99,31%
 - Hasil yang dicapai : Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota sebanyak 50 Orang.

Berdasarkan uraian pelaksanaan program dan kegiatan diatas terlihat jelas bahwa tingkat persentase penyerapan dana mencapai 80,27% realisasi program dan kegiatan pun, secara kuantitatif dan kualitatif memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya:

1. Fungsi koordinasi yang belum berjalan efektif;
2. Sarana Prasarana yang belum memadai (gedung kantor, peralatan komputer dan lainnya);
3. Belum sepahaminya pengadministrasian keuangan; dan
4. Kurangnya rasa tanggung jawab aparatur terhadap tugas dan fungsi.

Tingkat capaian realisasi terhadap Renstra BKAD Kota Kupang sampai dengan tahun berjalan menunjukkan hasil yang sangat baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan secara kuantitas dan kualitasnya. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra keadaan sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat pada Lampiran.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam pelaksanaan otonomi daerah yang harus dilakukan secara sistematis, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berperan sebagai instrumen strategis dalam merencanakan dan mengendalikan seluruh aktivitas keuangan pemerintah daerah. APBD disusun berdasarkan musyawarah antara pemerintah daerah dan DPRD, lalu ditetapkan melalui peraturan daerah yang mengikat secara hukum. Dengan demikian, APBD memiliki posisi sentral dalam upaya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang juga sejalan dengan prinsip good governance dan akuntabilitas fiskal yang digaungkan dalam forum-forum internasional, seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan kerangka kerja reformasi birokrasi.

Saat ini, pemerintah daerah telah bertransformasi dari sistem anggaran tradisional menuju sistem anggaran berbasis kinerja (*Performance Budgeting System*), yang menitikberatkan pada pencapaian keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Sistem ini bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah tidak hanya fokus pada realisasi anggaran secara kuantitatif, melainkan juga kualitas dan dampak dari program yang dilaksanakan. Namun, optimalisasi pengelolaan keuangan di perangkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain seringnya perubahan regulasi yang harus cepat diadopsi, serta keterbatasan dalam sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan tantangan nasional terkait adaptasi regulasi keuangan negara dan daerah, serta kebutuhan digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh proses mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pengendalian, hingga pelaporan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan

regulasi perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks otonomi daerah, BKAD dituntut untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam mengelola sumber daya daerah, baik melalui optimalisasi potensi pendapatan asli daerah maupun pemanfaatan aset daerah secara maksimal. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah guna mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang.

Untuk memastikan target dan capaian kinerja organisasi dapat tercapai dengan optimal, diperlukan analisis mendalam terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal yang memengaruhi kinerja tersebut. Salah satu metode yang efektif digunakan dalam menganalisis kondisi ini adalah analisis SWOC, yang mengidentifikasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan tantangan (*Challenges*) yang dihadapi oleh organisasi. Dengan pendekatan ini, BKAD dapat merumuskan strategi yang tepat untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki sekaligus mengatasi berbagai tantangan yang ada, sehingga perencanaan strategis yang disusun menjadi lebih terarah, realistis, dan responsif terhadap dinamika lingkungan.

Melalui analisis SWOC (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Challenges*), BKAD dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Dengan pemahaman ini, BKAD dapat merumuskan strategi adaptif dan inovatif dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset, sehingga mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan kinerja organisasi secara optimal.

1. Faktor Internal:

a. Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset berbasis teknologi.
- 2) Ketersediaan sistem informasi keuangan meskipun belum optimal (pondasi awal sudah ada).
- 3) Kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelayanan keuangan dan aset.
- 4) Tersedianya SDM dasar bidang keuangan dan aset yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

- 1) Belum optimalnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis teknologi, yang menyebabkan keterlambatan dan ketidakakuratan laporan.

- 2) Ketidaksesuaian pengelolaan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah.
- 3) Lemahnya mekanisme pengawasan internal yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran.
- 4) Inventarisasi aset daerah yang tidak akurat dan tidak mutakhir karena minimnya pemanfaatan teknologi.
- 5) Rendahnya kompetensi SDM dalam penguasaan teknologi informasi.
- 6) Kurangnya budaya kerja inovatif dan responsif terhadap perubahan kebijakan dan teknologi.
- 7) Kualitas layanan publik masih rendah, belum memenuhi harapan masyarakat dari segi kecepatan dan transparansi.

2. Faktor Eksternal:

a. Kesempatan/Peluang (*Oportunities*)

- 1) Kemajuan teknologi digital yang dapat digunakan untuk mendorong efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset.
- 2) Dukungan regulasi nasional terkait digitalisasi dan transparansi keuangan daerah.
- 3) Potensi pemanfaatan aset idle sebagai sumber PAD tambahan.
- 4) Kebutuhan masyarakat akan layanan digital dan online yang cepat, terintegrasi, dan transparan.
- 5) Program pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi ASN dari pusat maupun swasta.
- 6) Dukungan dari sektor swasta atau pihak ketiga dalam pengembangan platform layanan publik online.

b. Tantangan (*Challengges*)

- 1) Rendahnya minat dan akses terhadap pelatihan dan sertifikasi profesional.
- 2) Kurangnya pengelolaan terhadap aset idle yang berpotensi menghasilkan pendapatan daerah.
- 3) Kurangnya platform layanan berbasis online yang terintegrasi, sehingga akses masyarakat terbatas.
- 4) Tingkat kepuasan masyarakat yang masih rendah akibat lemahnya komunikasi dan responsivitas aparatur.
- 5) Resistensi terhadap perubahan dan adopsi teknologi baru di kalangan pegawai.
- 6) Tuntutan publik terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal, terdapat sejumlah faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factors/CSF*) yang harus menjadi fokus utama

dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efisien, transparan, dan akuntabel yakni, sebagai berikut:

1. Komitmen kuat dari pimpinan daerah dan seluruh jajaran birokrasi merupakan landasan utama keberhasilan transformasi sistem pengelolaan keuangan dan aset. Komitmen ini harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang progresif serta dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung digitalisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
2. Penguatan kapasitas dan kompetensi ASN, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi dan manajemen keuangan daerah, menjadi faktor esensial. Keberhasilan program pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan profesional akan sangat menentukan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan dan menghadapi perubahan kebijakan.
3. Keberadaan dan pengembangan sistem informasi keuangan dan manajemen aset yang terintegrasi secara optimal harus menjadi prioritas. Sistem ini harus mudah digunakan, akurat, dan mendukung proses pengambilan keputusan secara real-time, serta mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas publik.
4. Penguatan pengawasan internal dan budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan juga menjadi kunci. Mekanisme kontrol yang kuat akan meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran, sementara budaya kerja yang inovatif dan responsif akan mempercepat proses reformasi birokrasi.
5. Keberhasilan juga sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan peluang eksternal, seperti kemitraan dengan sektor swasta dalam pengembangan platform layanan publik digital, serta dukungan regulasi nasional yang mendorong transparansi dan efisiensi.
6. Peningkatan komunikasi publik dan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat menjadi penentu keberhasilan jangka panjang. Pelayanan yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendukung keberlangsungan reformasi.

Dengan memperhatikan faktor-faktor kunci tersebut secara konsisten dan terukur, pemerintah daerah akan mampu mendorong tata kelola keuangan dan aset yang modern, efisien, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

1. Analisis Faktor Internal

Faktor internal mencerminkan kondisi, kapasitas, dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau pemerintah daerah saat ini yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan

keuangan dan aset. Faktor ini terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu kekuatan (*strengths*) yang menjadi modal positif untuk mendorong perubahan dan pencapaian tujuan, serta kelemahan (*weakness*) yang merupakan hambatan atau keterbatasan internal yang perlu diperbaiki agar tidak mengganggu kinerja organisasi. Analisis terhadap faktor internal ini penting dilakukan guna mengetahui sejauh mana kesiapan internal dalam mendukung reformasi tata kelola keuangan dan aset berbasis teknologi serta peningkatan pelayanan publik secara keseluruhan.

a. Kekuatan/Potensi (*Strengths*)

Pemerintah daerah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset berbasis teknologi, yang menjadi fondasi utama bagi transformasi digital. Selain itu, meskipun sistem informasi keuangan yang ada belum sepenuhnya optimal, keberadaannya menjadi pondasi awal yang penting untuk ditingkatkan. Kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan juga menjadi kekuatan budaya organisasi yang dapat mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik. Ditambah lagi, tersedianya sumber daya manusia dasar di bidang keuangan dan aset membuka peluang untuk peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan, sehingga SDM tersebut dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan era digitalisasi pemerintahan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Meskipun sudah tersedia sistem informasi keuangan, penerapannya belum optimal, menyebabkan keterlambatan serta ketidakakuratan laporan yang menghambat pengambilan keputusan. Pengelolaan keuangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga menjadi kelemahan serius yang dapat berdampak pada opini audit. Selain itu, lemahnya mekanisme pengawasan internal membuka celah penyalahgunaan anggaran, yang menunjukkan perlunya penguatan fungsi pengendalian intern. Pengelolaan aset pun menghadapi persoalan, seperti inventarisasi yang tidak akurat akibat minimnya pemanfaatan teknologi. Kompetensi SDM dalam bidang teknologi informasi juga masih rendah, ditambah dengan budaya kerja yang kurang inovatif dan tidak responsif terhadap perubahan kebijakan serta teknologi. Semua kelemahan ini berkontribusi terhadap rendahnya kualitas layanan publik yang belum memenuhi ekspektasi masyarakat dari segi kecepatan dan transparansi.

2. Analisis Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan kondisi atau dinamika di luar organisasi yang dapat memengaruhi kinerja dan arah kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset. Faktor ini terbagi menjadi dua aspek, yaitu peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan dan inovasi, serta tantangan (*Challenges*) yang dapat menjadi hambatan jika tidak diantisipasi dengan baik. Analisis terhadap faktor eksternal membantu pemerintah daerah memahami tren teknologi, kebijakan nasional, kebutuhan masyarakat, serta potensi kerja sama dengan pihak ketiga, sekaligus mengidentifikasi risiko-risiko eksternal yang perlu direspons secara strategis agar tidak menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

a. Peluang (*Opportunities*)

Kemajuan teknologi digital saat ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah. Dukungan regulasi nasional yang mendorong digitalisasi dan transparansi keuangan daerah juga memperkuat legitimasi pemerintah daerah untuk melakukan reformasi dan inovasi berbasis teknologi. Selain itu, aset daerah yang selama ini tidak dimanfaatkan secara optimal (*idle*) memiliki potensi besar untuk menjadi sumber tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola dengan tepat. Masyarakat juga menunjukkan kebutuhan tinggi terhadap layanan digital yang cepat, terintegrasi, dan transparan, yang sejalan dengan arah transformasi digital pemerintahan. Kesempatan lain datang dari program pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi ASN yang disediakan baik oleh pemerintah pusat maupun sektor swasta. Terakhir, adanya potensi kemitraan dengan pihak swasta dalam pengembangan platform layanan publik juga dapat dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi digital tanpa membebani anggaran daerah secara signifikan.

b. Tantangan (*Challenges*)

Di tengah peluang yang besar, terdapat tantangan signifikan yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah rendahnya minat dan akses ASN terhadap pelatihan dan sertifikasi profesional, yang berakibat pada stagnasi kapasitas aparatur dalam menghadapi era digital. Pengelolaan aset *idle* yang belum optimal juga menjadi hambatan dalam meningkatkan PAD. Selain itu, kurangnya integrasi dalam platform layanan online menyebabkan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah yang efisien. Tingkat kepuasan masyarakat yang masih rendah menunjukkan kelemahan dalam komunikasi dan responsivitas aparatur, yang jika tidak segera dibenahi akan berdampak

pada menurunnya kepercayaan publik. Resistensi terhadap perubahan dan adopsi teknologi baru di kalangan pegawai juga menjadi tantangan utama dalam mendorong transformasi digital. Di sisi lain, tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional menambah tekanan terhadap birokrasi, yang harus segera berbenah untuk tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Orientasi dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang merupakan proses perencanaan yang memuat arah dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Orientasi ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan internal maupun eksternal, sehingga mampu menjadi pedoman yang responsif, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi dinamika perubahan di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Dalam konteks tersebut, BKAD Kota Kupang menetapkan sejumlah permasalahan dan isu strategis yang menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan kemandirian Pemerintah Kota Kupang. Isu-isu strategis ini mencerminkan tantangan sekaligus peluang yang harus direspons melalui kebijakan dan program yang tepat guna, demi tercapainya tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Adapun permasalahan dan isu strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1. Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU STRATEGIS PD
(1)	(2)	(3)
Komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset berbasis teknologi	Belum optimalnya penerapan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi, sehingga laporan keuangan tidak selalu tepat waktu dan akurat.	Percepatan penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan dan aset untuk menghadapi tuntutan era digital.
Ketersediaan sistem informasi keuangan meskipun belum optimal (pondasi awal sudah ada).	Masih ditemukan ketidaksesuaian antara pengelolaan keuangan dan standar akuntansi pemerintah.	Penekanan pada pelaporan real-time untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran.
Kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelayanan keuangan dan aset	Lemahnya mekanisme pengawasan internal, sehingga rawan terjadi penyalahgunaan anggaran dan korupsi.	Pengelolaan Aset Berbasis Keberlanjutan: Pendekatan ramah lingkungan dan berorientasi pembangunan jangka panjang.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU STRATEGIS PD
(1)	(2)	(3)
Tersedianya SDM dasar bidang keuangan dan aset yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan	Inventarisasi aset daerah belum sepenuhnya akurat dan mutakhir karena minimnya pemanfaatan teknologi modern.	Kebutuhan akan profesionalisme tinggi dengan kemampuan teknologi digital terkini.
	Banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal.	
	Kurangnya pengelolaan terhadap aset idle yang seharusnya dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi daerah.	
	Kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dan aset masih terbatas, terutama dalam penguasaan teknologi informasi.	
	Rendahnya minat dan akses aparatur terhadap pelatihan dan sertifikasi profesional di bidang keuangan dan aset.	
	Kurangnya budaya kerja yang inovatif dan responsif terhadap perubahan kebijakan dan perkembangan teknologi.	
	Kualitas layanan publik di bidang keuangan dan aset masih belum memenuhi harapan masyarakat, baik dari segi kecepatan maupun transparansi.	
	Kurangnya platform layanan berbasis <i>online</i> yang terintegrasi, sehingga akses masyarakat menjadi terbatas.	
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih rendah akibat kurangnya komunikasi dan responsivitas dari aparatur.	

Sumber: Renstra BKAD 2025-2029

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Usulan program dan kegiatan tahun 2027 merupakan hasil analisis kebutuhan. Tidak terdapat perubahan antara rancangan RKPD dengan analisis kebutuhan karena sudah sesuai dengan perencanaan awal. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Lampiran.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Renstra BKAD Kota Kupang Tahun 2025-2029, telah ditetapkan bahwa Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah, yakni: “Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang professional. Transparan, akuntabel, efisien dan efektif berbasis digital”.

Sasaran BKAD Kota Kupang, yakni sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas transaksi keuangan daerah berbasis digital; dan
3. Meningkatnya pengelolaan aset daerah yang produktif dan bernilai tambah.

Kota Kupang berkomitmen untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02.0.00.0.00.02.00000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah											
- Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, efisien dan efektif	Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif berbasis digital		Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilakukan secara digital dengan memenuhi prinsip tata kelola yang baik (Persentase)	80	80	80	85	85	90	90	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	BASELINE 2024 (5)	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025 (6)	2026 (7)	2027 (8)	2028 (9)	2029 (10)	2030 (11)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	B	A	A	A	A	A	(12)
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			Indeks pengelolaan keuangan daerah (predikat) (Nilai)								
			Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	5,14	5,14	5,15	5,15	5,16	5,17	5,17	
		Meningkatnya efisiensi dan efektivitas transaksi keuangan daerah berbasis digital	Indeks transaksi pemda (e-TPD) (Indeks)	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	
	Meningkatnya pengelolaan aset daerah yang produktif dan bernilai tambah	Nilai kontribusi aset daerah terhadap PAD (Persentase)		9	9	10	10	15	15	20	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan transparan	Predikat SAKIP perangkat daerah (Predikat)	B	BB	BB	BB	A	A	A	

Keterangan: Renstra BKAD 2025-2029

3.2. Program dan Kegiatan

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang memiliki 3 (tiga) Program dengan 14 (empat belas) Kegiatan dan 75 (tujuh puluh lima) Sub Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2027, yakni sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD;
 - c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD;
 - d. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD;
 - e. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD;
 - f. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - c. Koordinasi dan penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD; dan
 - e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD;
 - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - b. Pengadaan Pakian Dinas beserta atribut kelengkapannya;
 - c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - d. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - e. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; dan
 - f. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - c. Penyediaan peralatan rumah tangga;

- d. Penyediaan Bahan logistik kantor;
 - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - g. Penyediaan bahan/material;
 - h. Fasilitas kunjungan tamu; dan
 - i. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- a. Pengadaan Mebel.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum perkantoran;
8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Anggaran Daerah
- a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS;
 - c. Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA SKPD;
 - d. Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA SKPD;
 - e. Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA SKPD;
 - f. Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA SKPD;
 - g. Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
 - h. Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD; dan
 - i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
2. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah
- a. Koordinasi dan pengelolaan kas daerah;
 - b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;

- c. Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
 - d. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - e. Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK);
 - f. Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis dan pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
 - g. Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
 - h. Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan penanggungjawaban sub kegiatan; dan
 - i. Pembinaan Penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota.
3. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- a. Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - b. Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO, dan beban;
 - c. Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran;
 - d. Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah;
 - e. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Propinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
 - f. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - g. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - h. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;

- i. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - j. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota.
4. Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah
- a. Analis Investasi Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pengelolaan dana darurat dan mendesak.
5. Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah
- a. Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah.
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
- a. Penyusunan Standar harga;
 - b. Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah;
 - c. Penatausahaan barang milik daerah;
 - d. Pengamanan Barang Milik Daerah;
 - e. Penilaian Barang Milik Daerah;
 - f. Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - g. Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
 - h. Penyusunan laporan barang milik daerah;
 - i. Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten / kota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam dokumen Renja Tahun 2027 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.

BAB V

PENUTUP

Renja BKAD Kota Kupang Tahun 2027 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan RPJMD dan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029. Rencana kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah.

Oleh karena itu dengan tersusunya Renja BKAD Kota Kupang ini dapat menjadi suatu dokumen sebagai acuan dan pedoman yang digunakan sebagai masukan dalam rangka penguatan peranserta dan partisipasi aktif dari semua *stakeholders* yang terkait didalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta menjadi dasar dan bahan untuk melakukan evaluasi dan guna penyusunan laporan pelaksanaan kinerja SKPD tahunan maupun lima tahun.

Dengan demikian diharapkan Renja Tahun 2027 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan BKAD Kota Kupang dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Kupang.

Disadari bahwa penyusunan Renja ini masih perlu penyempurnaan, sehingga diharapkan tanggapan dan saran dari semua pihak untuk perbaikannya.

Kupang, Maret 2026

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Kupang,



Jackson Jimmy Aryant Tunliu, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19750405 200501 1 007

PARAF HIERARKI	
Plt. Sekretaris	
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan	

LAMPIRAN

TAHUN 2027

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU BENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	10.430.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meng ekual penci egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, dan pen nyaludupan	Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an Dan Pelayanan Publik	BKAD, IPPAD, KDH, DPRD, SKPD		10.700.137,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdisiplin Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	83.440.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meng ekual penci egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, dan pen nyaludupan	Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an Dan Pelayanan Publik	BKAD, IPPAD, KDH, DPRD, SKPD		85.601.096,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	54.238.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meng ekual penci egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, dan pen nyaludupan	Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an Dan Pelayanan Publik	BKAD, IPPAD, KDH, DPRD, SKPD		55.640.712,40	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.02.01.2.06	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	2.309.869.520,00	-	-	Mempertuakan reformasi birokrasi dan hak asasi manusia serta meningkatkan kualitas pelayanan publik	Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	BKAD, PPKD, KDH, DPRD, SKPD	-	2.369.695.140,56	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0001	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disiapkan	1 Paket	12.203.100,00	Kota Kupang, Seluruh Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuakan reformasi birokrasi dan hak asasi manusia serta meningkatkan kualitas pelayanan publik	Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	BKAD, PPKD, KDH, DPRD, SKPD	12.519.160,29	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disiapkan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disiapkan	1 Paket	328.545.000,00	Kota Kupang, Seluruh Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuakan reformasi birokrasi dan hak asasi manusia serta meningkatkan kualitas pelayanan publik	Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	BKAD, PPKD, KDH, DPRD, SKPD	337.064.315,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disiapkan	1 Paket	328.545.000,00	Kota Kupang, Seluruh Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuakan reformasi birokrasi dan hak asasi manusia serta meningkatkan kualitas pelayanan publik	Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	BKAD, PPKD, KDH, DPRD, SKPD	337.064.315,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	399.489.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BKAD, BPKD, KDH, DPRD, SKPD		409.815.247,09	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Bawang Putih Desa Percontohan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	14.602.000,00	-	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BKAD, BPKD, KDH, DPRD, SKPD	-	14.980.191,80	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disiapkan	1 Unit				14.602.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BKAD, BPKD, KDH, DPRD, SKPD		14.980.191,80	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	885.690.000,00	-	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BKAD, BPKD, KDH, DPRD, SKPD	-	888.111.371,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	31.250.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberantasan korupsi, narikoba, judi, dan penyelundupan	Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BKAD, PPKD, KDH, DPRD, SKPD	32.100.411,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	273.266.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberantasan korupsi, narikoba, judi, dan penyelundupan	Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BKAD, PPKD, KDH, DPRD, SKPD	280.343.589,40	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	561.134.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberantasan korupsi, narikoba, judi, dan penyelundupan	Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BKAD, PPKD, KDH, DPRD, SKPD	575.667.370,60	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
								23.606.607,047,64	-	-	-	-	-	-	24.218.897.853,73	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB ASSET DAERAH	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penunngutan dan Perindongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5	6	7	12 Dokumen	282.373.476,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11	12	13	14	15	16	17
												Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat egahan dan pemberant ran Ditn K emendian Ekonomi Masyarakat judi, dan pe nyekudupan	BKAD, PPKD, KDH, DPRD, SKPD			289.686.949,03	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen				32.054.202,71	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat egahan dan pemberant ran Ditn K emendian Ekonomi Masyarakat judi, dan pe nyekudupan	BKAD, PPKD, KDH, DPRD, SKPD			32.884.406,56	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang				147.804.317,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat egahan dan pemberant ran Ditn K emendian Ekonomi Masyarakat judi, dan pe nyekudupan	BKAD, PPKD, KDH, DPRD, SKPD			151.427.268,81	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR REVISI REINSTR OPD	REALISASI CAPAIAN REINJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun			1 Laporan		39.093.752,08	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat t reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta mamp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, melindungi judi, dan pe nyeludupan	Pilar 6 Reformasi Brokrasi dan Hak Azasi Manusia Peningkata n Kesejaht raan Dan K emandrian Ekonomi Masyarakat	BKAD, PPKD, KDH, DPRD, SKPD		40.108.280,25	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang		6.886.538,79	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat t reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta mamp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, melindungi judi, dan pe nyeludupan	Pilar 6 Reformasi Brokrasi dan Hak Azasi Manusia Peningkata n Kesejaht raan Dan K emandrian Ekonomi Masyarakat	BKAD, PPKD, KDH, DPRD, SKPD		7.107.177,39	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													
			J U M L A H					38.193.460.213,00							38.184.994.700,37	